



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya beralamat di Kabupaten Cilacap;

L a w a n:

Tergugat, tempat tinggal *semula* di Kabupaten Cilacap;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 22 Januari 2025 dengan register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama di hadapan Pemuka Agama di Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
3. Bahwa Perkawinan tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Cilacap;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lahir anak dari Penggugat dan Tergugat dan pada waktu kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat ikut Tergugat bekerja di Surabaya;
7. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat Kembali ke cilacap dan mengontrak rumah;
8. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi berlayar dan ikut dengan perusahaan luar negeri;
9. Bahwa selama Tergugat berlayar mulai sering muncul keributan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bekerja sebagai seorang Pelaut, sehingga jarang bertemu dan komunikasi sangat jarang, sehingga pada saat komunikasi sering terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa masalah yang sering terjadi adalah mengenai masalah relasi, perbedaan prinsip dan masalah mengelola keuangan;
11. Bahwa pada bulan agustus 2024, sepulang dari berlayar pada kontrak kerja tahun 2023-2024, Tergugat tidak pulang ke Rumah Penggugat dan Tergugat. Tetapi Tergugat pulang ke rumah Orang Tuanya;
12. Bahwa sampai dengan Gugatan Perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama sejak bulan Agustus 2024;
13. Bahwa pada asas tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk Keluarga/Rumah Tangga yang Bahagia dan Harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan tersebut sama sekali tidak tercapai dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan Rumah Tangga Bersama Tergugat karena tersiksa lahir dan batin atas sikap Tergugat. Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagai Suami dan Istri dalam satu Rumah Tangga yang bahagia dan Sejahtera.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu lebih baik Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

15. Bahwa untuk merawat dan membimbing anak satu-satunya Penggugat dan Tergugat adalah tugas bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merawat dan membimbing anak satu-satunya Penggugat dan Tergugat dengan baik dan memberikan kesejahteraan yang sebaik-baiknya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 5 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti P-5;

bukti-bukti surat di atas telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotocopi dari fotocopi tanpa ditunjukkan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermaterai cukup, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi antara lain:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman gereja Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 dan tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa permasalahan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah, melainkan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat menyusul Tergugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah setelah beberapa hari disusul Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di gereja, namun beberapa saat setelah didamaikan Penggugat dan Tergugat berpisah lagi;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2023, dan karena hal tersebut Penggugat jualan sayur di pasar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelayaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya di Jalan Pejaten dan anaknya masih sekolah di salah satu SMK;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Penggugat menuduh Tergugat mempunyai wanita lain, sebaliknya Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi dan Tergugat pernah mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi bahwa Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, memberikan keterangan tidak disumpah karena ada hubungan keluarga yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Tahun 2006 secara Agama Katholik di Gereja Katholik
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu anak;
 - Bahwa Tahun 2010 Tergugat pergi berlayar, bekerja dengan perusahaan luar negeri, dan semenjak itu pertengkaran mulai terjadi karena komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak lancar, dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan biasanya selesai bertengkar Penggugat ke rumah Saksi menceritakan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, namun terakhir didamaikan Tergugat sudah tidak mau bersatu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Tergugat pergi berlayar Tahun 2010, dan sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

(3.5) Menimbang, terlebih dahulu akan dibuktikan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perkawinan dan apakah terdapat alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan saksi pihak keluarga;

(3.7) Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”*

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta keterangan saksi 1 dan saksi pihak keluarga, diperoleh fakta hukum, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah, dimana perkawinannya dilakukan menurut cara Agama di Kabupaten Cilacap, dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

(3.9) Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan telah sering terjadi pertengkaran sejak Tergugat pergi berlayar pada tahun 2010, kemudian sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat tersebut;

(3.11) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah "*untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kemudian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- huruf (f) "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan dari pihak keluarga diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2010 semenjak Tergugat pergi berlayar, dan dari pihak gereja pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian bagi keduanya namun tidak berhasil, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2024;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



(3.13) Menimbang, bahwa dari fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang untuk membentuk keluarga yang kekal, damai dan bahagia tidak dapat tercapai dan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila keadaan ini dibiarkan terus berlanjut justru hanya akan menyiksa batin Penggugat karena tidak ada kejelasan atas masa depan rumah tangganya, sehingga akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya mendapat suatu kepastian tentang kehidupan rumah tangganya;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat untuk putusya perkawinan karena perceraian cukup beralasan;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;

(3.17) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan ke-3 tentang permohonan agar Tergugat untuk bersama-sama Penggugat merawat dan membimbing anak satu-satunya dan memberikan kesejahteraan yang sebaik-baiknya, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini masih menempuh pendidikan di SMK;

(3.19) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

(3.20) Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka petitum ke-3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.21) Menimbang, bahwa surat-surat bukti selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dikesampingkan;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-3, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, serta untuk memenuhi perintah ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap guna mencatatkan perihal perceraian dimaksud ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-4 Penggugat beralasan dikabulkan;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



(3.26) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merawat, membimbing dan memberikan kesejahteraan yang sebaik-baiknya kepada anak satu-satunya Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dengan permintaan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register perceraian pada tahun yang sedang berjalan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada Selasa tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Maslihan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Tri Wahyudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

Maslihan, S.H., M.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sudarso, S.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp.100.000,00

Panggilan Tergugat Rp. 25.000,00

PNBP Rp. 20.000,00

Sumpah Rp. 40.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)